



PENETAPAN

Nomor 0502/Pdt.P/2023/PA.Sby



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian dan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Rina Komalasari Binti Prawoto, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Medokan Ayu MA. 3-O/46, RT.004/RW.008, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dengan ini bertindak hukum atas nama diri sendiri dan 2 (dua) orang anak dibawah umur yang bernama :

Nadira Aisha Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 08 Juli 2004, Umur 18 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat kediaman di Jalan Medokan Ayu MA. 3-O/46, RT.004/RW.008, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya,

Naila Khalisa Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 12 Agustus 2006, Umur 16 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Tempat kediaman di Jalan Medokan Ayu MA. 3-O/46, RT.004/RW.008, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon I ;

Dinah Wardhani Binti Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai, Umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan, H.M. Tohir, RT.002/RW.001, Kelurahan

Hal. 1 dari 19 Pen. No. 0502/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, disebut sebagai Pemohon II ;

Muhammad Firman Norosoma alias Mohamad Firman Norosoma Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Manyar Tirtoasri VI/24, RT.001/RW.007, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon III ;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 01 Februari 2023 dengan Nomor 0502/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai Bin Moch. Rifai dengan Tri Andayani K. alias Tri Andajani Kusuma Wardani alias Tri Andajani Kusumawardhani alias Tri Andayani Binti Soedjono Partodimuljo alias Soedjalmo Partodimuljo atau R. Soedjalmo Partodimoeljo
2. Bahwa Pewaris / Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai semasa hidupnya menikah dengan Rina Komalasari Binti Prawoto pada tanggal 27 Juli 2001 sesuai kutipan nikah Nomor: 473/35/VII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 2 dari 19 Pen. No. 0502/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gubeng dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :

- a. Nadira Aisha Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhammad Iman W
- b. Naila Khalisa Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhammad Iman W;

3. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011 Pewaris / Muhammad Iman Wardhana alias Muhammad Iman W Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai telah meninggal dunia karena sakit;

4. Bahwa sepeninggal Pewaris / Muhammad Iman Wardhana alias Muhammad Iman W Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai, kedua anak kandungnya yang bernama Nadira Aisha Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhammad Iman W dan Naila Khalisa Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhammad Iman W hidup sehari-hari dengan Pemohon I selaku Ibu Kandung;

5. Bahwa selama kedua anak kandungnya yang bernama Nadira Aisha Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhammad Iman W dan Naila Khalisa Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhammad Iman W berada pada pengasuhan Pemohon I, tidak ada yang keberatan dan tidak ada pihak yang mengganggu gugat baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga suaminya;

6. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan kedua anak kandungnya yang bernama Nadira Aisha Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhammad Iman W dan Naila Khalisa Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhammad Iman W sebagai Ibu Kandung;

7. Bahwa karenanya, mohon agar Pemohon I ditetapkan sebagai wali dari kedua anak kandungnya yang bernama Nadira Aisha Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhammad Iman W dan Naila Khalisa Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhammad Iman W tersebut;

Hal. 3 dari 19 Pen. No. 0502/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai meninggal lebih dahulu pada tanggal 30 Mei 1992 ;

9. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai adalah:

- a. Tri Andayani K. alias Tri Andajani Kusuma Wardani alias Tri Andajani Kusumawardhani alias Tri Andayani Binti Soedjono Partodimuljo alias Soedjalmo Partodimuljo atau R. Soedjalmo Partodimoeljo (Sebagai Ibu Kandung)
- b. Rina Komalasari Binti Prawoto (Sebagai Istri)
- c. Nadira Aisha Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W (Sebagai Anak Kandung)
- d. Naila Khalisa Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W (Sebagai Anak Kandung)

10. Bahwa kemudian ibu kandungnya yang bernama Tri Andayani K. alias Tri Andajani Kusuma Wardani alias Tri Andajani Kusumawardhani alias Tri Andayani Binti Soedjono Partodimuljo alias Soedjalmo Partodimuljo atau R. Soedjalmo Partodimoeljo meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2021;

11. Bahwa ketika Tri Andayani K. alias Tri Andajani Kusuma Wardani alias Tri Andajani Kusumawardhani alias Tri Andayani Binti Soedjono Partodimuljo alias Soedjalmo Partodimuljo atau R. Soedjalmo Partodimoeljo meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Soedjono Partodimuljo alias Soedjalmo Partodimuljo atau R. Soedjalmo Partodimoeljo meninggal terlebih dahulu pada tanggal 15 Juni 1962, dan demikian pula ibu kandungnya yang bernama Soesilijah Soedjalmo meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 05 Juni 2003)

12. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Tri Andayani K. alias Tri Andajani Kusuma Wardani alias Tri Andajani Kusumawardhani alias Tri

Hal. 4 dari 19 Pen. No. 0502/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andayani Binti Soedjono Partodimuljo alias Soedjalmo Partodimuljo atau R. Soedjalmo Partodimoeljo adalah:

- a. Dinah Wardhani Binti Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai (Sebagai Anak Kandung)
- b. Muhammad Firman Norosoma alias Mohamad Firman Norosoma Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai (Sebagai Anak Kandung)
- c. Nadira Aisha Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai)
- d. Naila Khalisa Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai)

13. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

14. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di wilayah Surabaya dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris

15. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 5 dari 19 Pen. No. 0502/Pdt.P/2023/PA.Sby



2. Menetapkan, mengangkat Pemohon I sebagai wali dari anak pasangan suami isteri Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai dengan Rina Komalasari Binti Prawoto bernama :

- 2.1. Nadira Aisha Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W
- 2.2. Naila Khalisa Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W

3. Menetapkan ahli waris Almarhum Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai yang meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2011 adalah;

- 3.1. Tri Andayani K. alias Tri Andajani Kusuma Wardani alias Tri Andajani Kusumawardhani alias Tri Andayani Binti Soedjono Partodimuljo alias Soedjalmo Partodimuljo atau R. Soedjalmo Partodimoeljo (Sebagai Ibu Kandung)
- 3.2. Rina Komalasari Binti Prawoto (Sebagai Istri)
- 3.3. Nadira Aisha Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W (Sebagai Anak Kandung)
- 3.4. Naila Khalisa Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W (Sebagai Anak Kandung);

4. Menetapkan ahli waris Almarhum Tri Andayani K. alias Tri Andajani Kusuma Wardani alias Tri Andajani Kusumawardhani alias Tri Andayani Binti Soedjono Partodimuljo alias Soedjalmo Partodimuljo atau R. Soedjalmo Partodimoeljo yang meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2021 adalah;

- 4.1. Dinah Wardhani Binti Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai (Sebagai Anak Kandung)
- 4.2. Muhammad Firman Norosoma alias Mohamad Firman Norosoma Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M.

Hal. 6 dari 19 Pen. No. 0502/Pdt.P/2023/PA.Sby



Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai (Sebagai Anak Kandung)

4.3. Nadira Aisha Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai)

4.4. Naila Khalisa Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai)

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rina Komalasari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muhamad Iman Wardhana dengan Rina Komalasari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rina Komalasari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nadira Aisha Amani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);

Hal. 7 dari 19 Pen. No. 0502/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadira Aisha Amani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naila Khalisa Amani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dinah Wardhani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dinah Wardhani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dinah Wardhani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Firman Norosoma alias Mohamad Firman Norosoma, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Firman Norosoma alias Mohamad Firman Norosoma, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muhammad Firman Norosoma alias Mohamad Firman Norosoma, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad Iman Wardhana, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hj. Tri Andayani K, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Moch. Insyaf Rifai, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Moch. Insyaf Rifai dengan Tri Andayani Kusuma Wardani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Asli Surat Pernyataan Kematian orangtua Moch. Insyaf Rifai bernama Mohammad Rifai dan Yutiami, bermaterai cukup ditandai dengan (P.17);

Hal. 8 dari 19 Pen. No. 0502/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Asli Surat Pernyataan Kematian orangtua Hj. Tri Andayani K bernama Soedjalmo Partodimuljo dan Soesilijah Soedjalmo, bermaterai cukup ditandai dengan (P.18);

19. Asli Surat Pernyataan Satu Orang Yang Sama, bermaterai cukup ditandai dengan (P.19);

20. Asli Surat Pernyataan Perkawinan Moch. Insyaf Rifai dengan Hj. Tri Andayani K dikaruniai tiga orang anak, bermaterai cukup ditandai dengan (P.20);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Mahfudz bin A. Djufri, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Karangrejo XV/8, RT. 009, RW. 002, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi paman para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insyaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias Mochamad Insyaf Rifai;
- bahwa, Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insyaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias Mochamad Insyaf Rifai telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2011 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rina Komalasari Binti Prawoto dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Nadira Aisha Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W dan Naila Khalisa Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W;
- bahwa, almarhum Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insyaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias Mochamad Insyaf Rifai semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 9 dari 19 Pen. No. 0502/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak kandung Pemohon yang bernama Nadira Aisha Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W dan Naila Khalisa Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W;
- bahwa Pemohon I orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;
- bahwa, ayah Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai yang bernama Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai bernama Tri Andayani K. alias Tri Andajani Kusuma Wardani alias Tri Andajani Kusumawardhani alias Tri Andayani Binti Soedjono Partodimuljo alias Soedjalmo Partodimuljo atau R. Soedjalmo Partodimoeljo juga telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2021;
- bahwa Tri Andayani K. alias Tri Andajani Kusuma Wardani alias Tri Andajani Kusumawardhani alias Tri Andayani Binti Soedjono Partodimuljo alias Soedjalmo Partodimuljo atau R. Soedjalmo Partodimoeljo pernah menikah dengan laki-laki bernama Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai Bin Moch. Rifai dan telah dikaruniai 3 orang bernama Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai, Dinah Wardhani Binti Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai dan Muhammad Firman Norosoma alias

Hal. 10 dari 19 Pen. No. 0502/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Firman Norosoma Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai;
- bahwa Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai Bin Moch. Rifai telah meninggal dunia pada tahun 1992;

- bahwa, saksi tahu Muhammad Iman Wardhana alias Muhammad Iman W Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai, Andayani K. alias Tri Andajani Kusuma Wardani alias Tri Andajani Kusumawardhani alias Tri Andayani Binti Soedjono Partodimuljo alias Soedjalmo Partodimuljo atau R. Soedjalmo Partodimoeljo dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

2. Nama , umur .. tahun, agama Islam, Pekerjaan .. , tempat tinggal di Jalan , No. , RT. , RW. , Kelurahan , Kecamatan , Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah para Pemohon;

- bahwa, saksi kenal dengan Muhammad Iman Wardhana alias Muhammad Iman W Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai;

- bahwa, Muhammad Iman Wardhana alias Muhammad Iman W Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2011 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rina Komalasari Binti Prawoto dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Nadira Aisha Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhammad Iman W dan Naila Khalisa Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhammad Iman W;

- bahwa, almarhum Muhammad Iman Wardhana alias Muhammad Iman W Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf

Hal. 11 dari 19 Pen. No. 0502/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- bahwa Pemohon I bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak kandung Pemohon yang bernama Nadira Aisha Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W dan Naila Khalisa Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W;

- bahwa Pemohon I orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;

- bahwa, ayah Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai yang bernama Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai bernama Tri Andayani K. alias Tri Andajani Kusuma Wardani alias Tri Andajani Kusumawardhani alias Tri Andayani Binti Soedjono Partodimuljo alias Soedjalmo Partodimuljo atau R. Soedjalmo Partodimoeljo juga telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2021;

- bahwa Tri Andayani K. alias Tri Andajani Kusuma Wardani alias Tri Andajani Kusumawardhani alias Tri Andayani Binti Soedjono Partodimuljo alias Soedjalmo Partodimuljo atau R. Soedjalmo Partodimoeljo pernah menikah dengan laki-laki bernama Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai Bin Moch. Rifai dan telah dikaruniai 3 orang bernama Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai, Dinah Wardhani Binti Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias

Hal. 12 dari 19 Pen. No. 0502/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Insjaf Rifai dan Muhammad Firman Norosoma alias Mohamad Firman Norosoma Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai;

- bahwa Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai Bin Moch. Rifai telah meninggal dunia pada tahun 1992;

- bahwa, saksi tahu Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai, Andayani K. alias Tri Andajani Kusuma Wardani alias Tri Andajani Kusumawardhani alias Tri Andayani Binti Soedjono Partodimuljo alias Soedjalmo Partodimuljo atau R. Soedjalmo Partodimoeljo dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari

Hal. 13 dari 19 Pen. No. 0502/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai yang wafat pada tanggal 17 Oktober 2011, ditetapkan sebagai ahli waris dari Tri Andayani K. alias Tri Andajani Kusuma Wardani alias Tri Andajani Kusumawardhani alias Tri Andayani Binti Soedjono Partodimuljo alias Soedjalmo Partodimuljo atau R. Soedjalmo Partodimoeljo yang wafat pada tanggal 04 Desember 2021 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.20, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.20 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2011 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rina Komalasari Binti Prawoto dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Nadira Aisha Amani Binti Muhammad Iman

Hal. 14 dari 19 Pen. No. 0502/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardhana alias Muhamad Iman W dan Naila Khalisa Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W;

- bahwa, almarhum Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- bahwa Pemohon I bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak kandung Pemohon yang bernama Nadira Aisha Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W dan Naila Khalisa Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W;

- bahwa Pemohon I orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;

- bahwa, ayah Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai yang bernama Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai bernama Tri Andayani K. alias Tri Andajani Kusuma Wardani alias Tri Andajani Kusumawardhani alias Tri Andayani Binti Soedjono Partodimuljo alias Soedjalmo Partodimuljo atau R. Soedjalmo Partodimoeljo juga telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2021;

- bahwa Tri Andayani K. alias Tri Andajani Kusuma Wardani alias Tri Andajani Kusumawardhani alias Tri Andayani Binti Soedjono Partodimuljo alias Soedjalmo Partodimuljo atau R. Soedjalmo Partodimoeljo pernah menikah dengan laki-laki bernama Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai Bin Moch. Rifai dan telah dikaruniai 3 orang bernama Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai,

Hal. 15 dari 19 Pen. No. 0502/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinah Wardhani Binti Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai dan Muhammad Firman Norosoma alias Mohamad Firman Norosoma Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai;

- bahwa Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai Bin Moch. Rifai telah meninggal dunia pada tahun 1992;

- bahwa, Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai, Andayani K. alias Tri Andajani Kusuma Wardani alias Tri Andajani Kusumawardhani alias Tri Andayani Binti Soedjono Partodimuljo alias Soedjalmo Partodimuljo atau R. Soedjalmo Partodimoeljo dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Biaya Perkara

Hal. 16 dari 19 Pen. No. 0502/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Nadira Aisha Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W dan Naila Khalisa Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W** di bawah perwalian Pemohon I (**Rina Komalasari Binti Prawoto**);
3. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum **Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai**, yang telah meninggal dunia pada 17 Oktober 2011 adalah :
 - 3.1. **Tri Andayani K. alias Tri Andajani Kusuma Wardani alias Tri Andajani Kusumawardhani alias Tri Andayani Binti Soedjono Partodimuljo alias Soedjalmo Partodimuljo atau R. Soedjalmo Partodimoeljo**, sebagai ibu kandung;
 - 3.2. **Rina Komalasari Binti Prawoto**, sebagai istri/janda;
 - 3.3. **Nadira Aisha Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W**, sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.4. **Naila Khalisa Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W**, sebagai anak kandung perempuan;
4. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum **Tri Andayani K. alias Tri Andajani Kusuma Wardani alias Tri Andajani Kusumawardhani alias Tri Andayani Binti Soedjono Partodimuljo alias Soedjalmo Partodimuljo atau R. Soedjalmo Partodimoeljo**, yang telah meninggal dunia pada 04 Desember 2021 adalah :

Hal. 17 dari 19 Pen. No. 0502/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. **Dinah Wardhani Binti Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai**, sebagai anak kandung perempuan;
- 4.2. **Muhammad Firman Norosoma alias Mohamad Firman Norosoma Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai**, sebagai anak kandung laki-laki;
- 4.3. **Nadira Aisha Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W**, sebagai ahli waris pengganti dari Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai;
- 4.4. **Naila Khalisa Amani Binti Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W**, sebagai ahli waris pengganti dari Muhammad Iman Wardhana alias Muhamad Iman W Bin Moch. Insyaf Rifai alias Moch. Insjaf Rifai alias M. Insyaf Rifai alias M. Insjaf Rifai alias Mochamad Insjaf Rifai;
5. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** dan **Hj. Siti Aisyah, S.Ag, M.H.P.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hal. 18 dari 19 Pen. No. 0502/Pdt.P/2023/PA.Sby



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag, M.H.P.

Panitera Pengganti,

ttd

Andy Wijaya, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	550.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	705.000,00

tujuh ratus lima ribu rupiah

Hal. 19 dari 19 Pen. No. 0502/Pdt.P/2023/PA.Sby